KETENTUAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA SEBELUM DAN SESUDAH PENGATURAN KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA

(*Criminalization Conditions of Children as Perpetrator Before and After Setting of Restoratif Justice in Indonesia)*

Munajah
Fakultas Hukum Uniska MAAB
Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin Kalimantan Selatan
Email : doa.ulya@gmail.com

Abstract

This paper aims to identify and know in depth about: (1) Criminalization conditions of children as perpetrator before and after setting of restoratif justice in Indonesia (2) Criminalization conditions of children as perpetrator after setting of restoratif justice in Indonesia. In the Constitution no 23 of 2002 about Children protection is legal basis for the protection of children in Indonesia. Those protection is not only given to children who are well behaved, but also intended for children who commit criminal acts. In addition, Children who commit criminal acts deserve special treatment in the process of legal settlement. Contitution no 11 of 2012 about criminal justice of children is a renewal version through contitution no 3 of 1997 about Justice of children which considered provide less legal protection for children who did criminal act. Restorative justice in constitution no. 11 of 2012 is the substantial provisions of this constitution. Furthermore, Restorative justice is adiversion process, it means all parties involved in a specific criminal act are join to solve the problems and create an obligation to make everything better by involving victims, children and communities in order to seeking solution, reconciliation and reassurance that are not based on retaliation. At the end, the provisions of restorative justice will help the children who have a conflict with the law are expected to get the legal protection of their rights.
Keywords: Children as perpetrator, restoratif justice and diversion

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui secara lebih mendalam tentang: (1) Ketentuan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebelum pengaturan keadilan restoratif di Indonesia. (2) Ketentuan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sesudah pengaturan keadilan restoratif di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan landasan hukum bagi perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan

tersebut diberikan tidak hanya kepada anak yang berperilaku baik saja, namun juga diperuntukkan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana layak mendapat perlakuan khusus dalam proses penyelesaian hukumnya. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pembaruan terhadap Undang-undang nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dinilai kurang memberikan perlindungan hukum bagian anak yang terlanjur melakukan tindak pidana. Keadilan restorative dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan ketentuan substansial dalam UU ini. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menetramkan hati yang tidak berdasarkan pada pembalasan. Dengan ketentuan keadilan restorative ini, anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan mendapat perlindungan hukum sebagaimana hak-haknya.

Kata Kunci: *anak pelaku tindak pidana, keadilan restoratif, diversi.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) merupakan landasan hukum bagi perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan tersebut diberikan tidak hanya kepada anak yang berperilaku baik saja, namun juga diperuntukkan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini tercermin diantaranya pada pasal 1 butir 15, pasal 59 dan pasal 64.

"Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,..."[1].

"Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,..."[2]

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

[1] UU Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 15

[2] *Ibid*, Pasal 59

b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi."[3]

Perlindungan terhadap anak yang mencakup hak dan kepentingan anak, seyogyanya ditujukan untuk membentuk kualitas generasi yang mumpuni dan layak menjadi pemimpin bangsa yang akan datang. Hal ini mencakup pendidikan mulai dari keluarga, pengawasan masyarakat dan perlindungan oleh negara. Selain itu pula perlunya perlindungan dalam hal kesehatan fisik dan mental, karena generasi yang berkualitas membutuhkan kesehatan fisik dan mental tersebut. Kenyamanan, keamanan dan kehidupan serta pola interaksi dalam keluarga dan masyarakat sangat mempengaruhi terbentuk kepribadian yang unggul.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan anak menjadi keprihatinan tersendiri. Dari satu sisi, anak sebagai pelaku tindak pidana telah menimbulkan kerugian dan keburukan bagi pihak lain siapapun korbannya baik anak sendiri maupun orang dewasa. Di sisi lain, anak yang melakukan tindak pidana tidak lepas dari adanya faktor luar yang mendorongnya melakukan tindak pidana tertentu. Anak sebagai pelaku tindak pidana ini disebut dengan anak nakal.[4]

Indonesia telah melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang pada prinsipnya bertujuan melindungi hak dan kepentingan anak. Diantaranya

[3] *Ibid*, Pasal 64

[4] Pasal 1 butir 2 UU Pengadilan Anak. Anak Nakal adalah: Anak yang melakukan tindak pidana; atau Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

adalah Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak (KHA), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 3 Tahun1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang terbaru adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

PEMBAHASAN

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengenalkan istilah khusus bagi anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun yang melakukan tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak dan terbukti, bukan sebagai penjahat melainkan Anak Nakal.[5] Kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Deliquency*. *Juvenille* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Deliquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain.[6]

Romli Atmasasmita (1983: 40) memberikan pula perumusan *Juvenile Deliquency*, yaitu "*Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan*".[7]

Sedangkan menurut UU Pengadilan Anak yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah: [8]

a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

[5]Ibid, pasal 1 butir 2

[6]Dr. Wagiati Soetodjo, SH, MS, , *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama, Januari 2010, hlm 9

[7]Ibid, hal 11

[8]UU Pengadilan Anak, pasal 1 butir 2

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Anak Nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat.

Sementara di dalam UU SPPA tidak dikenal istilah Anak Nakal, tetapi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[9]

Ada pun mengenai istilah tindak pidana, menurut Pompe sebagaimana dikemukakan Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:[10]

a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *starfbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengetian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Simons dalam Roni Wiyanto[11] mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang dancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;

[9]UU SPPA, Pasal 1 angka 3

[10]Bambang Poernomo, *Asas-asa Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 91

[11]Roni Wiyanto, *Asas-asa Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hal 160

3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Pengertian Keadilan Restoratif dapat kita temukan dalam UU SPPA, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.12 Dalam penjelasan umum undang-undang ini menjelaskan keadilan resstoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.Keadilan Restoratif merupakan pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Diversi. Diversi bertujuan:[13]

a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.[14]

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana setelah ketentuan keadilan restoratif di Indonesia, yakni sejak lahirnya UU SPPPA adalah sebagai berikut: [15]

[12]UUSPPA, Pasal 1 butir 6

[13]Ibid, Pasal 6
[14]Penjelasan Umum UUSPPA
[15]Ibid, Pasal 21 ayat (1)

1. Batas Umur Anak Yang Dapat Diajukan Ke Sidang Anak

   Undang-undang ini menggunakan penyebutan Anak yang Berkonflik dengan Hukum terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan batasan umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.16Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

   a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali;atau
   b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

   Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke Sidang Anak.[17]

2. Pemidanaan dan Tindakan

   Dalam menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan hendaknya hakim mendasarkan pada pertimbangan berat atau ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada saat dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dari segi keadilan dan kemanusiaan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasl 70. Adapun Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.[18] Bagi anak yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun

[16]Ibid, Pasal 1 angka 3

[17]Ibid, Pasal 20

[18]Ibid, Pasal 69 ayat (2)

tidak dapat dijatuhkan pidana.

Pidana pokok berupa: pidana peringatan; pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat atau pengawasan); pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara.Serta pidana tambahan berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. UU ini merinci lebih jelas tetang pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana terhadap anak jauh lebih ringan dari pidana terhadap orang dewasa. Terdapat jenis pemidanaan yang berbeda dari pidana terhadap orang dewasa.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.[19]

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil mengenai ketentuan pemidanaan bagian anak pelaku tindak pidana sesudah pengaturan Keadilan Restoratif di Indonesia, yakni setelah lahirnya UU SPPPA adalah sebagai berikut:

1) Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan istilah Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
2) Tidak dibedakan apakah tindakan yang dilakukan Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut sebagai tindak pidana ataukah perbuatan yang terlarang bagi Anak;
3) Batas umur Anak yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun;
4) Bagi anak yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhkan pidana;
5) Pidana pokok berupa: pidana peringatan; pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat atau pengawasan); pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara. Serta pidana

[19]UU SPPPA, Pasal 5 ayat (1)

tambahan berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat;

6) Keseluruhan proses penanganan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan upaya Diversi.

DAFTAR PUSTAKA

Adam Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bagian I,* Grafindo, Jakarta.

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana,* Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak,* Bandung, PT Refika Aditama, Januari.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta,* Cetakan Pertama, Sinar Grafika.

Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sisem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Eva Rosari Sitindaon, *Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Pengaturan Restorative Juctice di Indonesia,* www.usi.ac.id